

PERAN ADVOKAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PENIPUAN DI PENGADILAN

Risma Silviana Zuhriyya^{1*}, Trio Ramadani Sasmita²

^{1*} Risma Silviana Zuhriyya; Fakultas, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, zuhriyyarisma44@gmail.com

² Trio Ramadani Sasmita; Fakultas, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, trioramadani7@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 8 Desember 2023
Direvisi: -
Diterima: 8 Desember 2023
Diterbitkan: September 2024

Keywords:
Fraud; Advocate; Case Handling.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

Fraud cases are one form of crime that often occurs in society. Handling fraud cases is important to ensure justice for victims and prevent similar acts in the future. In this case, the role of advocates is vital in ensuring the effectiveness of handling fraud cases in court. Providing legal assistance to perpetrators of criminal acts is important in relation to the principle of equality before the law (everyone is considered equal before the law) this principle demands the right to legal assistance, through the provision of legal assistance to defendants/suspects of criminal acts. This article will discuss how advocates can play a role in increasing the effectiveness of handling fraud cases and providing protection to victims.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara

Hukum.”¹ Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai *‘wayang’* dari skenario sistem yang mengaturnya.

Sebagai negara hukum, untuk mengatur negara dan melindungi hak asasi manusia, diperlukan atas dasar hukum. Kondisi ini sangat penting bagi keberhasilan tujuan strategis negara, sebagai dasar untuk menentukan tindakan apa yang dilarang atau kejahatan menurut hukum negara. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hukum Pidana adalah bagian dari ranah Hukum Publik. Di Indonesia secara umum Hukum Pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berdasarkan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori, seperti hukum perdata, hukum agraria, hukum tata negara, hukum negara, dan lain-lain.

Selain lembaga peradilan serta penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangat penting dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, Advokat menjalankan tugas profesinya melalui jasa hukum yang diberikan, sehingga hal tersebut termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat mewujudkan hak-hak dasar mereka di depan hukum. Advokat merupakan salah satu pilar sistem peradilan melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum.²

Mengenai keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat merupakan profesi sebagai jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang advokat disebutkan bahwa Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa konsultasi

¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

² Setyo Langgeng. 2018. *“Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret hal 138 – 156

hukum, bantuan, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya yang dilakukan untuk kepentingan hukum klien.

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap Advokat.³ Jadi, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan profesinya, advokat bebas untuk membela siapa saja, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat, bahkan rakyat miskin sekalipun.

Kasus penipuan menjadi salah satu isu yang perlu ditangani dengan serius oleh sistem peradilan. Keberhasilan dalam menangani kasus penipuan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif advokat. Advokat memiliki peran yang penting dalam memastikan keadilan bagi para korban penipuan dan memastikan bahwa pelaku penipuan menerima hukuman yang setimpal. Penipuan merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak, baik individu maupun perusahaan. Dalam penanganan kasus penipuan di pengadilan, peran advokat sangatlah penting dalam memastikan keadilan tercapai dan hak-hak korban dilindungi. Kasus penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Kasus ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi korban, baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, penanganan kasus penipuan di pengadilan menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dalam penanganan kasus penipuan di pengadilan, peran advokat sangatlah penting. Advokat dapat membantu korban untuk memperoleh haknya secara hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan penipuan. Selain itu, advokat juga dapat membantu pengadilan dalam mempercepat proses penanganan kasus penipuan dan meningkatkan efektivitasnya. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam peran advokat dalam penanganan kasus penipuan di pengadilan. Beberapa kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran advokat, kurangnya ketersediaan advokat yang berkualitas, serta kurangnya dukungan dari pihak pengadilan.

Artikel ini akan membahas peran advokat dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan di pengadilan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh advokat untuk

³ Fans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian*, (Jakarta, 1995), hlm. 14.
Risma Silviana Zuhriyya, *et. al.*, : Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan di Pengadilan
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

memastikan keadilan terwujud dalam kasus-kasus penipuan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran advokat, diharapkan penanganan kasus penipuan di pengadilan dapat menjadi lebih efektif dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi para korban penipuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.⁴

Di dalam suatu penelitian *yuridis normatif*, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Pengadilan

Secara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai fungsi dan peran advokat antara lain sebagai berikut :⁶

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- 2) Memperjuangkan hak asasi manusia;
- 3) Melaksanakan kode etik advokat;
- 4) Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), 4-15. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11-12

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 93

⁶ Dr Yahman & Nurtin Tarigan (2019), *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta hlm. 77

- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas);
- 6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- 7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- 8) Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, maupun secara internasional;
- 9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
- 10) Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat. Setiap advokat harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi citra profesinya agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat, dan martabat seorang advokat ;
- 11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
- 12) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
- 13) Memberikan pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice), konsultasi hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting);
- 14) Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation);
- 15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan fungsi advokat, tentunya untuk menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.⁷ Berbicara terkait peran seorang advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesias, tentu harus mengkaji Kitab Undang-Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena keberadaan Kitab Undang-Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁷ Dalam Term of Reference (ToR) tanggal 16 Maret 2009 yang disampaikan oleh panitia bahwa advokat disebut sebagai penegak hukum dalam tataran “*Catur Wangsa Penegak Hukum*”
Risma Silviana Zuhriyya, *et. al.*, : Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan di Pengadilan
PERAHU (*Penerangan Hukum*)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

merupakan hukum formil yang mengatur tentang tata cara beracara peradilan pidana mengenai tugas dan wewenang advokat.

Istilah advokat yang digunakan dalam KUHAP adalah penasehat hukum, hal ini tentunya berarti penyebutan umum advokat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjadikan satu istilah yaitu advokat. Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP menyebutkan apa yang dimaksud dengan penasehat hukum yaitu, orang yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang.⁸

Jika kita kaitkan dengan Tugas dan wewenang advokat yang tercermin dalam pasal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat secara eksplisit menggunakan istilah advokat untuk semua penyedia jasa hukum yang tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat yaitu, orang-orang yang berprofesi dalam pemberian jasa hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. sedangkan jasa hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Advokat, yaitu sebagai berikut :

1. Konsultasi Hukum
2. Bantuan Hukum
3. Menjakankan Kuasa
4. Mewakili
5. Mendampingi
6. Membela
7. Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan dapat dilakukan dengan :

- a. Mewakili Korban Penipuan, Advokat berperan sebagai pengacara yang mewakili korban penipuan di pengadilan. Mereka membantu korban untuk mengajukan gugatan, memberikan nasihat hukum, dan mengawal proses peradilan. Dalam hal ini, advokat memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan kepentingan mereka diwakili dengan baik.
- b. Mengumpulkan Bukti dan Informasi, Advokat memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memperkuat kasus penipuan. Mereka melakukan investigasi, mewawancarai saksi, dan bekerja sama dengan aparat

⁸ Lihat Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Risma Silviana Zuhriyya, *et. al.*, : Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan di Pengadilan PERAHU (*Penerangan Hukum*)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Dengan bukti yang cukup, advokat dapat memperkuat tuntutan hukum dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam penanganan kasus penipuan di pengadilan.

- c. Membantu Mediasi dan Negosiasi, Dalam beberapa kasus, advokat dapat berperan dalam mediasi dan negosiasi antara korban dan pelaku penipuan. Advokat berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan memastikan bahwa korban memperoleh ganti rugi yang pantas. Melalui mediasi dan negosiasi, advokat dapat menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal, sehingga mempercepat penyelesaian kasus.
- d. Memberikan Edukasi Hukum, Advokat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang penipuan dan cara melindungi diri dari tindakan penipuan. Melalui sosialisasi dan kampanye edukasi, advokat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk penipuan yang ada dan memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil jika menjadi korban penipuan

Dalam kasus penipuan, pengacara memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum baik kepada korban maupun tersangka atau terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengacara terutama terlibat dalam memberikan nasihat hukum dan perwakilan bagi terdakwa dalam berbagai tahap pemeriksaan untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan. Selain itu, pengacara juga berhak memberikan bantuan hukum kepada saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana selama proses pidana.

Peran advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana penipuan di pengadilan sangatlah penting. Mereka mewakili dan mendampingi tersangka atau terdakwa, memberikan konsultasi hukum, mengumpulkan bukti dan informasi, membantu dalam persiapan sidang, melakukan pembelaan di pengadilan, dan membantu dalam proses banding. Advokat berperan dalam memastikan bahwa klien mereka memperoleh perlindungan hukum yang adil dan memperjuangkan keadilan dalam sistem peradilan.

2. Hambatan dan Solusi yang dihadapi Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana penipuan di pengadilan.

Advokat yang mendampingi perkara tindak pidana penipuan di pengadilan mungkin menghadapi beberapa hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana penipuan di pengadilan:

1. Keterbatasan bukti, Salah satu hambatan yang mungkin dihadapi oleh advokat adalah keterbatasan bukti yang ada dalam perkara tindak pidana penipuan. Penipuan seringkali melibatkan manipulasi dan penipuan yang sulit untuk diungkapkan secara langsung. Oleh karena itu, advokat mungkin perlu mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹
2. Kompleksitas hukum, Hukum yang mengatur tindak pidana penipuan bisa sangat kompleks. Advokat perlu memahami dengan baik peraturan hukum yang terkait dengan penipuan, termasuk unsur-unsur yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Kompleksitas hukum ini dapat menjadi hambatan bagi advokat dalam mempersiapkan dan menyampaikan argumen mereka di pengadilan.¹⁰
3. Keterbatasan sumber daya, Advokat mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu maupun keuangan. Pendampingan perkara tindak pidana penipuan dapat membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang signifikan. Advokat mungkin perlu mengelola sumber daya mereka dengan efisien agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada klien mereka.
4. Tantangan dalam menghadapi terdakwa, Advokat juga mungkin menghadapi tantangan dalam menghadapi terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penipuan. Terdakwa mungkin menggunakan berbagai strategi untuk menghindari tanggung jawab mereka, seperti menyembunyikan aset atau mengganti identitas. Advokat perlu memiliki strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa kepentingan klien mereka terlindungi.

Selain hambatan-hambatan sebagaimana disebutkan diatas, Dalam menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan perkara tindak pidana penipuan di pengadilan oleh Advokat tidak lah mudah. Terdapat beberapa hambatan lain yang dialami dalam penanganan kasus, diantaranya :

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum

⁹ Selpi Dahlia, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan*, Semarang : Unissula, 2022.

¹⁰ Soerjono, S., & Mamudji, S. (2019). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara/kasus yang akan ditanganinya.¹¹

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal sering ditemukan Advokat dalam memberikan pendampingan di persidangan. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. Seperti misalnya adanya stigma, tersangka atau terdakwa terlebih dahulu sudah divonis bersalah oleh masyarakat seakan-akan sudah melakukan tindak pidana padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau terdakwa.

Paradigmanya yang muncul adalah bahwa seseorang yang didakwa sebelum diadili dalam suatu perkara pidana harus dinyatakan bersalah dan divonis oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang ada jika advokat memanggil seseorang untuk bersaksi di pengadilan.

Solusi atau upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi advokat dalam melakukan pendampingan hukum di persidangan yakni :

1. Harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliannya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab didalam persidangan maupun diluar persidangan, serta berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan undang-undang.
2. Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien khususnya perkara tindak pidana penipuan tetap berpegang teguh kepada kode etik serta undang-undang advokat.
3. Peningkatan keterlibatan Masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam pemahaman tentang kerugian yang ditimbulkan oleh penipuan dapat meningkatkan dukungan publik terhadap penanganan kasus.¹²
4. Harus adanya hubungan dan sinergi antara aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat diperlukan.

¹¹ Dani aisyah & Dhina Syahfira (2021), Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No.1 hl. 16

¹² Irianto, M. A. (2018). Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Risma Silviana Zuhriyya, *et. al.*, : Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan di Pengadilan
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

5. Mengelola waktu dengan efektif, Sebagai seorang advokat harus meningkatkan ilmunya dan terus belajar serta mengamati perkembangan hukum dan masyarakat. Advokat dapat mengelola waktu mereka dengan lebih efektif dengan membuat jadwal yang teratur dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Advokat dapat mengembangkan jaringan dengan advokat lain, ahli forensik, dan profesional lain yang dapat membantu mereka dalam mempersiapkan kasus.¹³

KESIMPULAN

Dalam kasus penipuan, pengacara memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum baik kepada korban maupun tersangka atau terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengacara terutama terlibat dalam memberikan nasihat hukum dan perwakilan bagi terdakwa dalam berbagai tahap pemeriksaan untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan. Selain itu, pengacara juga berhak memberikan bantuan hukum kepada saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana selama proses pidana.

Dalam menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan perkara tindak pidana penipuan di pengadilan oleh Advokat tidak lah mudah. Terdapat beberapa hambatan lain yang dialami dalam penanganan kasus, yakni hambatan internal hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara/kasus yang akan ditanganinya.

Selain itu juga terdapat Hambatan Eksternal sering ditemukan Advokat dalam memberikan pendampingan di persidangan. dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. Seperti misalnya adanya stigma, tersangka atau terdakwa terlebih dahulu sudah divonis bersalah oleh masyarakat seakan-akan sudah melakukan tindak pidana padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau terdakwa.

¹³ "Challeges Faced by Lawyers in Criminal Cases and Their Solutions", International Journal of Research and Analytical Reviews, Volume 7, Issue 2, 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Dani aisyah & Dhina Syahfira (2021), *Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2 No.1
- Irianto, M. A. (2018). *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setyo Langgeng. (2018). "*Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*", Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1,
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. (1985) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Roni Hanitijo Soemitro. (1983) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Peter Mahmud Marzuki. (2006) *Penelitian Hukum*, kedua. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dr Yahman & Nurtin Tarigan (2019), *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Fans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian*, (Jakarta, 1995), hlm. 14.
- Dalam Term of Reference (ToR) tanggal 16 Maret 2009 yang disampaikan oleh panitia bahwa advokat disebut sebagai penegak hukum dalam tataran "*Catur Wangsa Penegak Hukum*"
- Selpi Dahlia, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan*, Semarang : Unissula, 2022.
- "Challeges Faced by Lawyers in Criminal Cases and Their Solutions", *International Journal of Research and Analytical Reviews*, Volume 7, Issue 2, 2020
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2019). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.